

Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Ekonomi Umat

Ichsanul Reihan Adel^{1*}, Leny Nofianti², Dony Martias³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 22490314738@students.uin-suska.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 08 Agustus, 2026

Page: 3964-3974

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i8.3386>

Article History:

Received: Juni 26, 2026

Revised: Juli 13, 2026

Accepted: Agustus 19, 2026

Abstract : Productive waqf plays an important role in poverty alleviation in Indonesia, particularly among the Muslim community. This study examines productive waqf management as a sustainable instrument for economic empowerment. A descriptive qualitative approach was used to analyze the management of waqf assets, including land, buildings, and cash waqf, and their contribution to improving community welfare. Data were collected through a literature review of books, journal articles, and other relevant publications. The findings show that effective productive waqf management requires collaboration among waqf institutions, the government, and the community. Professional management, transparency, accountability, and innovation in utilizing waqf assets are essential to maximize their economic and social benefits. Public education and awareness are also important to encourage greater participation in productive waqf programs. The study concludes that well-managed productive waqf has significant potential to reduce poverty by expanding access to education, healthcare, and economic opportunities for disadvantaged communities. Strengthening regulations, improving supervision, and promoting innovation in waqf management are necessary to ensure that the benefits of productive waqf can be sustained and reach a wider segment of society across Indonesia.

Keywords : Economic Empowerment, Poverty Alleviation, Productive Waqf, Sustainable Development, Waqf Management

Abstrak : Wakaf produktif memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka melalui analisis berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan. Kajian difokuskan pada pengelolaan aset wakaf, meliputi tanah, bangunan, dan wakaf uang, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif memerlukan sinergi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan ditentukan oleh profesionalisme, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dalam pemanfaatan aset wakaf agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas. Selain itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf

produktif menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang optimal berpotensi mengurangi kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan inovasi pengelolaan agar manfaat wakaf produktif dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, Wakaf Produktif, Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Wakaf

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang paling kompleks dan sulit ditangani, baik pada tingkat lokal maupun global (Gunawan, 2020). Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2022 lebih dari 9% penduduk dunia hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan ekstrem sebesar USD 2,15 atau setara dengan Rp35.178 per hari. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga dialami oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Hakim & Syaputra, 2020). Ketimpangan ekonomi umumnya dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat (World Bank, 2022). Berbagai program pengentasan kemiskinan sering kali menghadapi hambatan, seperti keterbatasan anggaran pemerintah, lemahnya sistem penyaluran bantuan, serta ketidakefisienan program pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang disosialisasikan pemerintah turut memperparah kondisi tersebut (Cahyandi, 2021). Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah implementasi kebijakan yang kurang efektif, sehingga program-program yang dirancang tidak mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan (UNDP, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, salah satunya melalui optimalisasi instrumen ekonomi Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Eugenia et al., 2022), baik sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (Arijuddin & Nurwahidin, 2023) maupun sebagai sumber pendapatan negara (Ayyub et al., 2024), khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Secara historis, wakaf telah berperan penting dalam pembiayaan berbagai layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur publik (Chusma et al., 2022). Namun demikian, hingga saat ini pengelolaan wakaf di banyak negara masih belum optimal. Laporan Islamic Development Bank (IDB) menunjukkan bahwa nilai aset wakaf di negara-negara mayoritas Muslim diperkirakan mencapai miliaran dolar, tetapi hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif untuk program pemberdayaan masyarakat (IDB, 2021).

Di Indonesia, banyak aset wakaf yang belum dikelola secara maksimal akibat rendahnya literasi wakaf, lemahnya tata kelola manajemen, serta kendala regulasi yang ada (Eugenia et al., 2022). Kondisi ini menyebabkan potensi wakaf dalam upaya pengurangan kemiskinan belum terealisasi secara signifikan. Untuk memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pengelolaan wakaf dapat dilakukan melalui investasi strategis dan pengembangan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf yang efektif berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, seperti tanah, bangunan, dan dana investasi, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat (Saputri, 2022).

Astuti dan Wijaya (2023) menyatakan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, termasuk bidang keagamaan, pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan

berkelanjutan. Sebagai ilustrasi, wakaf uang yang dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil maupun kegiatan investasi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat (Moh. Hariyanto & Rigel Nurul Fathah, 2023). Manajemen wakaf produktif menuntut pemilihan instrumen investasi yang tepat serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya (K. Aryana, 2022). Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan aset wakaf secara bertanggung jawab. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem manajemen wakaf yang profesional, didukung oleh pemanfaatan teknologi modern dan keterlibatan pihak-pihak berpengalaman, mampu meningkatkan dampak sosial wakaf secara signifikan.

Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, terutama yang berkaitan dengan aspek regulasi (Suratman *et al.*, 2022) serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia pengelola wakaf (Sari *et al.*, 2023). Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kerangka regulasi wakaf belum tersusun secara jelas dan komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola serta pemanfaatan aset wakaf. Selain itu, rendahnya tingkat literasi wakaf, baik di kalangan masyarakat maupun nadzir sebagai pengelola wakaf, menjadi kendala utama dalam optimalisasi wakaf produktif. Tidak sedikit nadzir yang belum memiliki kapasitas dan pemahaman memadai terkait konsep dan praktik wakaf produktif, sehingga potensi aset wakaf yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, (Rini *et al.* 2023) menegaskan bahwa nadzir yang profesional dan kompeten memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perwakafan.

Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Sebagian umat Muslim masih memandang wakaf semata-mata sebagai bentuk sedekah jangka panjang yang bersifat konsumtif, padahal wakaf memiliki potensi besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan guna memperkenalkan konsep wakaf produktif, manfaatnya bagi masyarakat, serta pentingnya penerapan prinsip profesionalisme dalam pengelolaannya (Rahmatillah *et al.*, 2022). Implementasi manajemen wakaf yang efektif tidak hanya mampu meningkatkan optimalisasi aset wakaf, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

Penelitian (Hafizd, 2021) menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menghasilkan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama terkait pengentasan kemiskinan dan tujuan kedelapan yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, wakaf produktif dapat dikembangkan sebagai alternatif model pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Abdul Majid *et al.*, 2022), sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya negara atau bantuan eksternal, melainkan memanfaatkan potensi internal umat Muslim untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan penerapan sistem manajemen yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat, wakaf berpotensi memperkuat pencapaian tujuan SDGs dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan (Rohmatillah, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah sekaligus referensi praktis terkait optimalisasi manajemen wakaf produktif sebagai solusi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus kajian. Data penelitian bersumber dari berbagai dokumen ilmiah yang relevan, meliputi buku akademik, artikel jurnal, serta dokumen pendukung lain yang

berkaitan langsung dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, pembacaan kritis, dan pencatatan informasi dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan konseptual dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan digunakan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis maupun hasil penelitian terdahulu sebagai dasar untuk memahami konteks fenomena secara lebih sistematis (Fadli, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis dokumen secara kualitatif. Proses analisis mencakup pengorganisasian sumber, identifikasi informasi yang relevan, pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori yang muncul, interpretasi hubungan antartema, serta penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan temuan kepustakaan. Setiap sumber dianalisis secara kritis dengan memperhatikan kesesuaian isi terhadap fokus penelitian sehingga informasi yang digunakan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat membangun pemahaman yang terstruktur mengenai objek kajian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan pola, tema, hubungan konseptual, dan makna yang terkandung dalam berbagai sumber pustaka serta menyusunnya menjadi interpretasi yang komprehensif dan sistematis (Adlini *et al.*, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat (Eugenia *et al.*, 2022), namun dalam praktiknya pengelolaan wakaf masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf dan manfaatnya. Sebagian masyarakat masih memandang wakaf sebagai praktik yang terbatas pada harta tidak bergerak dan bersifat pasif, seperti tanah makam atau masjid, sehingga menimbulkan keraguan untuk berpartisipasi secara aktif. Penelitian (Makhrus *et al.* 2021) menunjukkan bahwa konsep wakaf produktif masih memerlukan sosialisasi yang lebih luas karena tingkat popularitasnya masih kalah dibandingkan bentuk wakaf konvensional seperti tanah, masjid, dan pemakaman.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan lemahnya regulasi dan implementasi tata kelola wakaf. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Banyak lembaga pengelola wakaf belum menerapkan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Studi (Aryana dan Yuliafitri, 2023) menemukan adanya permasalahan tata kelola pada lembaga nadzir, khususnya dalam aspek manajerial. Selain itu, persoalan akuntabilitas dan transparansi masih menjadi isu krusial dalam pengelolaan wakaf (Aryana, 2022).

Permasalahan lainnya juga muncul dalam bentuk lemahnya koordinasi antarlembaga pengelola zakat dan wakaf. (Rachman dan Makkarateng, 2021) mengungkapkan bahwa ego kelembagaan, minimnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga, serta lemahnya sistem data informasi menyebabkan penentuan target dan pelaksanaan program pemberdayaan menjadi kurang optimal. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan kompetisi antarlembaga pengelola zakat dan wakaf dalam menjalankan program-program sosial, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan informasi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai mediator dan koordinator dinilai belum berjalan efektif karena keterbatasan kewenangan sebagai regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia. Akibatnya, masalah koordinasi antarlembaga menjadi tantangan tersendiri, ditandai dengan banyaknya lembaga wakaf yang beroperasi secara terpisah tanpa sinergi yang kuat, sehingga memicu duplikasi program dan menurunkan efektivitas pemanfaatan dana wakaf.

lima faktor utama yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf secara efisien, yaitu keterbatasan pendanaan, kurangnya kapasitas pengelola wakaf, masih banyaknya aset wakaf yang belum terdaftar secara resmi, data wakaf yang tidak mutakhir, serta persoalan ahli waris wakif (Jalil, 2020). Pemahaman terhadap berbagai tantangan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengelola wakaf produktif. Upaya peningkatan literasi dan edukasi masyarakat (Kasim *et al.*, 2023), penguatan regulasi (Safitri *et al.*, 2021), peningkatan koordinasi antarlembaga (Rachman & Makkarateng, 2021), serta pengembangan

kapasitas sumber daya manusia pengelola wakaf (Rohana, 2023) merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan manajemen wakaf produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, peluang pengembangan wakaf di Indonesia sangat besar, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam (Hafizd *et al.*, 2022). Kondisi ini menciptakan potensi wakaf yang signifikan, terlebih karena wakaf tidak dibatasi oleh nominal tertentu. Selain itu, pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah—yang ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah serta program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi—semakin memperkuat ekosistem wakaf sebagai instrumen ekonomi umat. Penelitian (Zunaidi *et al.* 2023) menyatakan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), meskipun masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pengelolaan, terutama terkait kapasitas manajerial. Rendahnya literasi ekonomi pengelola wakaf mengenai prinsip pengelolaan aset, manajemen keuangan, serta sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan menjadi kendala utama dalam optimalisasi aset wakaf (Nurjamil, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas melalui pelatihan yang intensif bagi pengelola wakaf dan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan dan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman ekonomi praktis guna memastikan pengelolaan wakaf produktif yang efisien dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan potensi yang ada, pendekatan pengelolaan wakaf yang modern, inovatif, dan berlandaskan prinsip syariah menjadi sangat penting. Melalui pendekatan tersebut, wakaf berpeluang besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, diperlukan strategi yang dirancang secara terencana dan berkelanjutan (Amarudin *et al.*, 2024). Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan model bisnis wakaf yang inovatif. Model bisnis tersebut harus mampu menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan dari aset wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Penelitian (Nazah, 2022) menyatakan bahwa penerapan model bisnis berbasis teknologi finansial (fintech) di era globalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf. Selain itu, penguatan kolaborasi antara lembaga wakaf dan sektor swasta juga menjadi strategi penting. Melalui kerja sama dengan sektor swasta, lembaga wakaf dapat memanfaatkan keahlian, pengalaman, serta sumber daya perusahaan untuk mengelola aset wakaf secara lebih profesional dan optimal. Studi yang dilakukan oleh (Satyawan *et al.* 2019) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga wakaf dan dunia usaha mampu meningkatkan kapasitas investasi hingga 60 persen, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan literasi dan penyebaran pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi wakaf produktif juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Program edukasi dapat diwujudkan melalui seminar, pelatihan, serta kampanye kreatif di media sosial yang menjelaskan manfaat strategis dan langkah-langkah praktis dalam berwakaf. Badan Wakaf Indonesia melaporkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wakaf berpotensi meningkatkan tingkat partisipasi wakaf hingga 30 persen dalam kurun waktu satu tahun (BWI, 2024). Di samping itu, pengembangan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel perlu menjadi prioritas utama. Lembaga wakaf dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (K. Aryana, 2022).

Dengan penerapan berbagai strategi tersebut, pengelolaan wakaf produktif diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, sektor swasta, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan potensi wakaf produktif. Penelitian (Hakim dan Nawawi, 2024) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia perlu melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pengelolaan tradisional, tahap semi-profesional, dan tahap profesional. Tahap profesional merupakan fase

ketika wakaf mulai dikelola secara produktif dan profesional sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Pada dasarnya, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dari harta yang diwakafkan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa wakaf berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf bagi kepentingan ibadah serta peningkatan kesejahteraan umum. Pemanfaatan wakaf dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, namun akan lebih strategis apabila dialokasikan untuk mendukung fasilitas yang berkontribusi dalam melahirkan ulama dan pemimpin umat. Ulama berperan sebagai pembimbing spiritual dalam mengarahkan umat menuju nilai-nilai keilahian, sementara pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan mengarahkan umat pada kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Strategi pengelolaan wakaf produktif mencakup berbagai pendekatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf guna mendukung kemakmuran umat (Nurbayani, 2020). Pendekatan tersebut antara lain melalui penerapan manajemen profesional, pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan produktif, peningkatan literasi wakaf, diversifikasi penggunaan aset, penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

Peran Wakaf Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakaf produktif memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan (Hotman, 2021). Melalui pengelolaan yang optimal, wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Salah satu bentuk implementasi wakaf produktif adalah pemanfaatannya di sektor pendidikan, seperti program wakaf pendidikan (Amarudin *et al.*, 2024). Sejumlah lembaga wakaf telah berhasil mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Nasri *et al.*, 2022).

Namun demikian, sebagian masyarakat Indonesia masih memandang wakaf sebatas untuk kepentingan ibadah, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, dan sarana keagamaan lainnya. Pandangan tersebut perlu diluruskan, karena pada hakikatnya wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Yasniwati, 2023). Berikut ini beberapa sektor yang berpotensi memperoleh manfaat kesejahteraan dari pengelolaan wakaf produktif.

Pertama, di bidang pendidikan, pengembangan wakaf mencakup pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset masyarakat, dan perpustakaan. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendanaan riset teknologi tepat guna (Khan, 2020). Pendidikan diakui sebagai katalis pembangunan nasional, di mana investasi dalam pendidikan berkualitas dipandang sebagai sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus mendorong perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas (Mahmud, 2022).

Kedua, di bidang kesehatan, masyarakat kurang mampu kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang layak akibat keterbatasan biaya (Rustam *et al.*, 2023). Pengelolaan wakaf produktif di sektor kesehatan dapat memberikan solusi melalui pembangunan rumah sakit, klinik, apotek, serta penyediaan peralatan medis. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, sehingga mampu meringankan beban pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan (Haq & Ahmad, 2020).

Ketiga, dalam bidang pelayanan sosial, dana wakaf—khususnya wakaf tunai—dapat digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan sosial yang lebih memadai, termasuk tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif. Di samping itu, dana tersebut dapat dialokasikan untuk pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai program pelatihan dan proyek sosial yang mencakup beragam sektor kehidupan (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

Keempat, pada sektor pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), wakaf produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing produk dan membuka akses pasar yang

lebih luas, termasuk pasar internasional. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UKM berbasis sumber daya lokal, seperti agroindustri serta industri kerajinan, perlu diprioritaskan. Wakaf produktif juga memberikan peluang bagi lembaga dan nadzir wakaf untuk berperan aktif dalam penyediaan fasilitas permodalan bagi UKM (Almuin, 2022). Selain dukungan modal, dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu pemasaran, promosi produk, serta pembangunan infrastruktur pendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha mikro memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi nasional, mengingat lebih dari 95 persen pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor usaha mikro. Selain itu, usaha mikro dikenal memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan pasar serta relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena fleksibilitasnya (Zahro' et al., 2020). Dengan demikian, pengelolaan wakaf produktif yang diarahkan pada penguatan sektor ini berpotensi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengoptimalkan Potensi

Pemerintah Indonesia memegang peranan strategis dalam mendorong pengembangan wakaf produktif melalui penyusunan regulasi, kebijakan, serta program sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, seperti lemahnya kebijakan yang implementatif serta rendahnya tingkat pemahaman publik mengenai wakaf produktif (Makhrus, 2019). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf nasional tergolong sangat besar, dengan estimasi nilai mencapai Rp2.000 triliun, luas tanah wakaf sekitar 420 ribu hektar, serta potensi wakaf uang sebesar Rp188 triliun (BWI, 2024). Sementara itu, Kementerian Agama mencatat luas tanah wakaf sebesar 161.579 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan aset wakaf terbesar di dunia. Apabila potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola secara efektif, wakaf berpeluang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan (Hakim & Nawawi, 2024).

Wakaf produktif memiliki potensi dan peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Penelitian (Judijanto et al. 2024) menjelaskan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam—termasuk wakaf—dengan sistem keuangan modern seperti bank wakaf mikro dan zakat, menunjukkan prospek besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Namun demikian, besarnya potensi wakaf di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi akibat berbagai hambatan, antara lain rendahnya literasi masyarakat, pengelolaan yang belum profesional, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten (Syarifuddin, 2024).

Pengelolaan aset wakaf yang efektif memerlukan perencanaan strategis, pengorganisasian yang baik, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar manfaat wakaf benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemanfaatan aset wakaf—baik berupa tanah, bangunan, maupun modal—secara produktif, hasilnya dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas akses pendidikan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Keuntungan dari pengelolaan wakaf yang berkelanjutan ini dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi berbagai program sosial, seperti pelatihan keterampilan dan subsidi kebutuhan dasar. Dengan tata kelola yang transparan dan profesional, wakaf produktif juga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperluas dampaknya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sinergi antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui integrasi wakaf ke dalam program-program strategis nasional. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi solusi yang konkret, efisien, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khan, 2020).

Masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan wakaf produktif, khususnya umat Islam yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mencatat bahwa pada tahun 2024 Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 246,63 juta jiwa atau setara dengan 87% dari total penduduk sekitar 283,48 juta jiwa (RISSC, 2024). Komposisi demografis ini menunjukkan adanya potensi besar untuk

mengembangkan berbagai program berbasis syariah, termasuk wakaf produktif, sebagai solusi inovatif dalam mengatasi kemiskinan. Apabila potensi tersebut dimaksimalkan melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia kembali ditegaskan memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan wakaf produktif melalui perumusan kebijakan, regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat (Satyawan *et al.*, 2019). Namun demikian, tantangan berupa lemahnya kebijakan politik serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga wakaf masih menjadi hambatan yang cukup serius (Lestari *et al.*, 2023). Secara umum, meskipun wakaf dan zakat produktif telah terbukti memiliki kapasitas dalam mendukung pengurangan kemiskinan, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi persoalan manajerial serta peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat (Hakim & Nawawi, 2024). Oleh karena itu, manajemen wakaf produktif yang efektif tidak dapat diabaikan, karena tanpa pengelolaan yang baik, potensi wakaf berisiko tidak termanfaatkan secara optimal (Munawar, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen wakaf produktif memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan sebagai strategi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di tengah masyarakat Muslim yang merupakan kelompok mayoritas. Potensi tersebut tercermin dari besarnya aset wakaf yang tersedia, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf tunai, yang apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan dapat menghasilkan dampak sosial serta ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, wakaf produktif tidak hanya dipahami sebagai praktik ibadah dan filantropi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi jangka panjang. Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf, terbatasnya profesionalisme nazhir sebagai pengelola wakaf, serta belum optimalnya kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf secara komprehensif. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola wakaf, serta minimnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, turut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan aset wakaf.

Apabila dikelola dengan pendekatan manajerial yang profesional serta didukung oleh penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, wakaf produktif berpotensi besar dalam mendukung berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Pengelolaan wakaf yang terencana dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf, dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), wakaf produktif memiliki kontribusi penting dalam menekan angka kemiskinan, memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta pengembangan kolaborasi dengan sektor swasta, sehingga wakaf produktif dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada akademisi, praktisi, dan lembaga pengelola wakaf yang telah berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai pengelolaan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Farokhah Muzayinatun Niswah, Lailatur Rohmah, & Evrina Ross Pratiwi. (2022). The priority problems and solutions of waqf for micro business capital to increase farmer's productivity in Lamongan, East Java. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(6), 913–922. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp913-922>
- Abrori, F. (2022). Eksistensi wakaf produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *ESA*, 4(1). <https://doi.org/10.58293/esa.v4i1.35>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.30762/ALMURAQABAH.V3I2.1055>
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2). <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Almuin, N. (2022). Motivasi berwirausaha pengembangan usaha kecil dan mikro bagi manajemen wakaf Yayasan Raudhatul Mutaallimin Jakarta. *Jurnal USAHA*, 3(2). <https://doi.org/10.30998/juuk.v3i2.1196>
- Amarudin, A. A., Febia, R. A., & Widyaningsih, B. (2024). Implementasi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2318>
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and optimizing the role of productive waqf in economic empowerment of the ummah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Arijuddin, A. M., & Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi peran wakaf dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. *Jesya*, 6(1), 422–435.
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 87–96.
- Astuti, A., & Wijaya, C. O. (2023). Dinamika perkembangan wakaf pendidikan di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- Ayyub, A., Anshory, M. N., & Pradiandy, H. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam mengatasi krisis perspektif ekonomi Islam. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.56184/jejjournal.v1i1.354>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2024). Investasi wakaf dan risikonya. <https://www.bwi.go.id/7818/2022/03/10/investasi-wakaf-dan-resikonya/>
- Cahyandi, K. (2021). Penguatan ekonomi masyarakat nelayan dalam mempertahankan kelangsungan hidup melalui pendekatan diversifikasi produk hasil tangkap ikan di Kabupaten Cilacap. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 5(3), 87–92. <https://doi.org/10.52475/saintara.v5i3.121>
- Chusma, N. M., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). Wakaf uang sebagai instrumen perkembangan ekonomi Islam. *WADIAH*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163>
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen cash waqf sebagai instrumen alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Faridah, F., Rahayu, N., Romdana, & Forensa, D. (2023). Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai melalui metode e-warung dalam penanggulangan kemiskinan. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(1), 40–57. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i1.326>
- Fauzan, F., & Fatwa, N. (2023). Struktur model penerapan wakaf saham di Indonesia pada perusahaan sekuritas. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.
- Gunawan, M. W. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan angka harapan hidup terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010–2018. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(3).
- Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian implementatif optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, dan Kemanusiaan*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>
- Hakim, L., & Nawawi, K. (2024). Finding solutions to productive waqf management problems: A case in Indonesia. *International Journal of Waqf*, 4(1). <https://doi.org/10.58968/IJW.V4I1.508>
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>
- Haq, S. G., & Ahmad, S. (2020). Waqf-led social finance in poverty alleviation: An experience in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. In *Awqaf-led Islamic Social Finance*. <https://doi.org/10.4324/9780429356575-24>
- Harianja, Y., Sahara, & Findi, M. (2020). Tingkat kemiskinan di Pulau Papua tahun 2011–2017. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2). <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.2018.189-200>
- Hotman, H. (2021). Wakaf produktif sebagai solusi pemberdayaan masyarakat dalam Islam (Studi kasus di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Islamic Development Bank. (2021). Empowering people, building partnerships, driving innovation. <https://www.isdb.org/>
- Ismail. (2020). Kemiskinan perspektif ekonomi Islam. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 110–134.
- Jalil, M. I. Abd. (2020). Issues and challenges of waqf practice in Malaysia: A review. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*. <https://doi.org/10.51200/ljms.v14i.2868>
- Judijanto, L., Ladjin, N., & Novitasari, S. A. (2024). Effectiveness of productive waqf management in improving the welfare of the poor: A bibliometric review. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(10), 1613–1622. <https://doi.org/10.58812/WSSHS.V2I10.1334>
- Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., & Semiaji, T. (2023). Edukasi pengelolaan wakaf produktif menuju ekonomi masyarakat sejahtera. *Jurnal Abdidas*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.758>
- Khan, N. I. Q. (2020). Waqf and development: A study of economic potential of waqf in Bhopal, Madhya Pradesh. In *Advances in Finance, Accounting, and Economics*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/beranda>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Mahmud, R. (2022). Pendidikan Islam dalam mengatasi problema dan tantangan pembangunan nasional. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 21(2). <https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6457>

- Makhrus, M. (2019). Dinamika kebijakan negara dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. *JSSH: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 21(1). <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Moh. Hariyanto, & Fathah, R. N. (2023). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui BWM Usaha Mandiri Sakinah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.1962>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1).
- Wekke, I. S., & Jamaluddin, S. (2023). Wakaf produktif pendidikan Islam di Asia Tenggara: Potret dari DDI Mangkoso Indonesia. *OSF Preprints*. <https://osf.io/>
- World Bank. (2022). Poverty and shared prosperity 2022. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
- Yasniwati, Y. (2023). Pengaturan wakaf uang bagi usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. *UNES: Journal of Swara Justisia*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>
- Yuliany, N., Roswiyanti, R., & Widiawati, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan distribusinya untuk pengentasan kemiskinan. *Movere Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.53654/mv.v6i1.411>
- Zahro', K., Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di Badan Wakaf Uang dan Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- Zunaidi, A., Rizqiyyah, R. N., Nikmah, F. K., & Maghfiroh, F. L. (2023). Pengoptimalan manajemen wakaf produktif dalam mendorong terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 9(2). <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i2.21276>